



P U T U S A N

Nomor:134 /PDT/ 2015/ PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Tuan H. ANDI MUHAMMAD JAFAR PAKKI, bertempat tinggal di Jln. Nuri Blok G-2 No. 105 RT019, Kel. Gn. Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING ;**

M e l a w a n :

1. TRI YULINARTI, bertempat tinggal di Jln. Tebet Timur Dalam III

Blok B/4 RT 004 RW 003, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, KTP No. 3174016606620004, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I /TERBANDING ;**

2. PARDJI, pekerjaan Purnawirawan TNI (Mantan Lurah Kel. Damai), bertempat tinggal di Jln. Jend. Sudirman, Gang Swadaya RT 07, Kel. Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-II / TERBANDING;**

3. SUGENG WINARDI, SH., pekerjaan swasta, beralamat di Jln. MT Haryono, Gang Orinz RT 100 No. 63 Kelurahan Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT-III/TURUT TERBANDING;**

4. Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Badan Pertanahan Nasional Wilayah Kalimantan Timur Cq. KEPALA KANTOR

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 134/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN, beralamat kantor di
Jln. Marsma Iswahyudi Kota Balikpapan, untuk selanjutnya disebut
sebagai **TERBANDING IV/TURUT TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah Membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor.134/PDT/2015/PT.SMR tanggal 10 Nopember 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor.35/PDT.G/2014/PN.Bpp tanggal 4 Mei 2015 ,dan Putusan Sela Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 17 September 2014 beserta surat surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2014 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Register Nomor.35/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 24 Maret 2014, berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum TIPPANG bin UMAR BACO adalah pemilik tanah seluas kurang lebih 90.000 M² (9 Ha.) yang terletak setempat dahulu dikenal RT-XIV.A, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Timur, sekarang dikenal Jln. MT Haryono Dalam (Jln. Ringroad) Kel. Sepinggian Raya (dahulu Kel. Gn. Bahagia) Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, sebagaimana surat kesaksian perwatasan yang dibuat dibawah tangan tertanggal 5-10-1979, yang diketahui oleh Camat Balikpapan Timur tanggal 25-10-1981 Nomor : 123/KS/1/1981, tertulis atas nama TIPPANG bin UMAR BACO;
2. Bahwa batas-batas tanah Penggugat dahulu adalah :

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 134/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah Sdr. Zam-Zam;
Sebelah Timur : Tanah Sdr. Daeng Rate;
Sebelah Selatan: Tanah Sdr. D. Lanawak
Sebelah Barat : Tanah Sdr. Daeng Baco Taja;

3. Bahwa batas-batas tanah Penggugat sekarang adalah :

Sebelah Utara : Jalan MT Haryono Dalam
Sebelah Timur : Tanah Sdr. Daeng Rate;
Sebelah Selatan: Tanah Taong/ Hj. Nursiah
Sebelah Barat : Tanah Sdr. D. Lanawak;

4. Bahwa ahli waris dari almarhum Tippang bin Umar Baco yaitu isterinya bernama **JAMALIA** yang bertempat tinggal di Nunukan, Jln. Kampung Jawa, RT 006 Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, pemegang KTP No. 6405026408470001 yang telah meninggal di Balikpapan pada tanggal 8 Februari 2013 di Rumah sakit Pertamina Balikpapan;

5. Bahwa pada tanggal 23-03-2010 yaitu pada masa hidupnya, almarhumah **JAMALIA** telah menghibahkan tanah peninggalan suaminya/**Tippang Bin Umar Baco** kepada Penggugat sebagaimana Perjanjian Pemberian Hibah No. 06 tanggal 23-3-2010, dibuat di hadapan Muhammad Hasanuddin, SH. MKn., Notaris dan PPAT di Nunukan, karena dari antara seluruh keluarga almarhumah **JAMALIA dan Tippang Bin Umar Baco** yang ada di Balikpapan, Penggugatlah yang dianggap mampu dan mempunyai waktu dan kemampuan untuk mengurus tanah peninggalan tersebut dan memperjuangkan hukum untuk mengambilnya kembali dari penguasaan dan pengakuan Tergugat-I, II dan III serta dari penguasaan pihak-pihak lainnya;

6. Bahwa oleh karena hibah yang diberikan oleh almarhumah **JAMALIA** kepada Penggugat adalah sah menurut hukum karena telah dibuat di hadapan Muhammad Hasanuddin, SH. M.Kn., Notaris dan

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 134/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPAT di Nunukan, maka Penggugat adalah sah bertindak dalam hukum untuk mempertahankan haknya atas tanah seluas 90.000 M2 yaitu tanah peninggalan almarhum **Tippang bin Umar Baco dan almarhumah JAMALIA**, oleh karenanya Penggugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menyatakan Penggugat adalah sah sebagai pemilik tanah seluas 90.000 M2, sebagaimana surat kesaksian perwatasan yang dibuat di bawah tangan tertanggal 5-10-1979, yang diketahui oleh Camat Balikpapan Timur tanggal 25-10-1981 Nomor : 123/KS/1/1981;

7. Bahwa sebagian dari tanah **JAMALIA dan Tippang Bin Umar Baco** yang dihibahkan kepada Penggugat yaitu seluas 15.330 M2 (lima belas ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) telah dikuasai oleh Tergugat-II dan telah dijual kepada Tergugat-I dan Tergugat-II secara melawan hak dan mengakuinya sebagai tanah miliknya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1358/Kel. Damai, Gambar Situasi No. 1191/1993 tanggal 23-9-1993 tertulis atas nama **PARDJI/Tergugat-II**;

8. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : **1358/Kel. Damai**, Gambar Situasi No. 1191/1993 tanggal 23-9-1993 tertulis atas nama **PARDJI / Tergugat-II** tersebut telah dilakukan penggantian sertipikat oleh Tergugat-IV dengan alasan karena sertipikat atas nama **PARDJI RUSAK** dan Tergugat-IV menerbitkan SHM No. 1358/Kel. Damai, tanggal 23/09/2013, NIB : 16.02.06.01.07364, Surat Ukur No. 00324/Damai/2013 tanggal 22/10/2013, seluas 10.505 M2, atas nama **TRI YULINARTI**, ditandatangani oleh Kepala Seksi Hak Tanah & Pendaftaran Tanah, Drs. Agus Sudrajat, dengan Petunjuk "Sertipikat Pengganti karena Rusak, Penggunaan Tanah PEMUKIMAN, Lembar : 50.1-54.180-15.8, Peta Ukur : -, Penerbitan Sertipikat Pengganti Karena Hilang/Rusak berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 24/1997 tanggal 08/07/1997;

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 134/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tanah JAMALIA dan Tippang Bin Umar Baco yang dihibahkan kepada Penggugat seluas 90.000 M2 yang sebagian dari padanya yaitu seluas 15.330 M2 merupakan Obyek Sengketa perkara ini, tidak pernah diperjual belikan oleh almarhum H. Tippang bin Umar Baco maupun oleh almarhumah JAMALIA dimasa hidup mereka demikian juga Penggugat selaku penerima hibah tersebut, baik kepada Tergugat-II dan kepada siapapun;

10. Bahwa pada waktu akan mengurus surat sertipikat tanah tersebut di kantor Tergugat-IV, Penggugat tidak dapat mengurus surat sertipikat tanah miliknya JAMALIA dan Tippang Bin Umar Baco yang dihibahkan kepada Penggugat seluas 15.330 M2 tersebut karena Tergugat-I melalui Tergugat-III telah mengajukan keberatan dan pemblokiran kepada Tergugat-IV sehingga Penggugat sangat dirugikan dengan perbuatan Para Tergugat, oleh karenanya perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III telah patut dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;

11. Bahwa sejak tahun 2008, almarhum Tippang bin Umar Baco yang diwakili oleh Sdr. Muhammad Amir Likka melalui kuasa hukumnya Yusuf Mustafa, SH.,MH. telah mengajukan keberatan kepada Tergugat-IV perihal penangguhan terhadap pelepasan hak / penggabungan hak / pemisahan hak / pengembalian batas yang dilakukan oleh Tergugat-II/PARDJI, yang pada waktu itu Tergugat-II diwakili oleh Tergugat-III/Sugeng Winardi, SH. mengakui bahwa Obyek Sengketa/tanah seluas 15.330 M2 sebagai tanah Tergugat-II;

12. Bahwa pada tahun 2009 Tergugat-II / PARDJI dan Tergugat-III / SUGENG WINARDI, SH. telah membuat pengaduan di Kepolisian Resort Kota Balikpapan terhadap Sdr. Muhammad Amir Likka selaku kuasa hukum dari Sdr. Tippang bin Umar Baco, akan tetapi pada tahun 2012, Penyidikan atas Pengaduan dari Tergugat-III/Sugeng

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 134/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winardi, SH. tersebut telah dihentikan dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, sebagaimana Surat Ketetapan No. RES.1.9./101.C/II/2012/ Reskrim tanggal 9 Pebruari 2012 tentang Penghentian Penyidikan, dibuat dan ditandatangani oleh Bapak Sabar Supriyono, SIK. MH. selaku Kepala Kepolisian Resor Balikpapan;

13. Bahwa alasan Penghentian Penyidikan adalah “ *Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap Tersangka, Saksi dan Barang Bukti, ternyata peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang dipersangkakan terhadap tersangka, tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga penyidikan atas perkara Tersangka DIHENTIKAN* ”;

14. Bahwa ternyata Tergugat-I, II dan Tergugat-III tidak puas dengan ketetapan hukum berupa Penghentian Penyidikan yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resor Balikpapan tersebut, sehingga pada tanggal 14 Desember 2013, Tergugat-III kembali membuat laporan pengaduan atas dugaan tindak pidana yang sama dengan sebelumnya akan tetapi bukan laporan pengaduan terhadap Sdr. Muhammad Amir Likka, tetapi terhadap Penggugat/Andi Muhammad Jafar Pakki karena telah menerima Hibah dari ahli waris almarhum Tippiang bin Umar Baco yaitu almarhumah JAMALIA;

15. Bahwa Penyidik Kepolisian Resor Balikpapan telah berusaha untuk menggiring adanya peristiwa pemalsuan serta mempergunakan surat palsu dan berusaha untuk menyita surat tanah Penggugat tanpa memperhatikan Surat Ketetapan No. RES.1.9./101.C/II/2012/Reskrim tanggal 9 Pebruari 2012 tentang Penghentian Penyidikan, dibuat dan ditandatangani oleh Bapak Sabar Supriyono, SIK., MH. selaku Kepala Kepolisian Resor Balikpapan tersebut;

16. Bahwa Penggugat telah melakukan pengukuran terhadap Obyek Sengketa yaitu tanah Penggugat seluas 15.330 M2 dan tidak

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 134/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan titik kordinat SHM No. 1358/Kel. Damai di dalamnya, fakta ini sesuai dengan keterangan Tergugat-III Sugeng Winardi, SH. sebelumnya bahwa pengukuran dihentikan sementara oleh juru ukur karena ada beberapa titik kordinat yang belum ditemukan;

17. Bahwa jika benar titik kordinat SHM No. 1358/Kel. Damai berada di atas tanah Penggugat (tanah peninggalan almarhum Tippang bin Umar Baco), maka Tergugat-I, II dan III bersama-sama dengan Penggugat menuntut serta mendesak agar Tergugat-IV melakukan pengukuran penetapan TITIK KORDINAT SHM No. 1358/Kel. Damai, sesuai dengan Sertipikat yang lama atas nama PARDJI bukan sertipikat yang baru atas nama TRI YULINARTI, karena sertipikat yang baru dibuat atas nama TRI YULINARTI/Tergugat-I telah patut diduga sebagai rekayasa untuk menyesuaikan Titik Kordinat, padahal secara nyata dahulu Tergugat-III telah menyatakan menghentikan pengukuran karena ada beberapa Titik Kordinat yang belum ditemukan;

18. Bahwa demi penegakan hukum yang baik dan benar Penggugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar memerintahkan Tergugat-IV secara provisi untuk mengajukan Warkah SHM No. 1358/Kel. Damai atas nama PARDJI (sertipikat lama) dan SHM No. 1358/Kel. Damai atas nama TRI YULINARTI (sertipikat baru) ke hadapan persidangan perkara ini agar dapat dilihat dengan jelas jenis alas hak Tergugat-I dan Tergugat-II untuk terbitnya SHM No. 1358/Kel. Damai atas nama PARDJI dan SHM No. 1358/Kel. Damai atas nama TRI YULINARTI tersebut;

19. Bahwa sudah sangat jelas letak TITIK KORDINAT tanah SHM No. 1358/Kel. Damai bukan berada di atas tanah Penggugat sehingga telah patut diduga bahwa penerbitan SHM No. 1358/Kel. Damai terdaftar

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 134/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tergugat-II adalah bukan di atas Obyek Sengketa bahkan telah patut diduga adalah PALSU, sehingga oleh karenanya Penggugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan sebagai hukum SHM No. 1358/Kel. Damai seluas 15.330 M2 atas nama PARDJI yang telah diganti karena rusak dengan SHM No. 1358/Kel. Damai atas nama seluas 10.505 M2 atas nama TRI YULINARTI dan sertifikat lain yang menjadi pengganti atau turunan dari SHM No. 1358/Kel. Damai atas nama PARDJI adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

20. Bahwa oleh karena SHM No. 1358/Kel. Damai seluas 15.330 M2 atas nama PARDJI/Tergugat-II dan sertifikat pengganti karena rusak yaitu SHM No.1358/Kel. Damai atas nama seluas 10.505 M2 atas nama TRI YULINARTI/Tergugat-I serta sertifikat lain yang menjadi pengganti atau turunan dari SHM no. 1358/Kel. Damai telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Penggugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menghukum Tergugat-IV untuk menghapus SHM No. 1358/Kel. Damai seluas 15.330 M2 atas nama PARDJI/Tergugat-II dan SHM No. 1358/Kel. Damai atas nama seluas 10.505 M2 atas nama TRI YULINARTI/Tergugat-I serta sertifikat pengganti lainnya yang berhubungan dengan SHM No. 1358/Kel. Damai dari buku tanah yang ada pada Tergugat-IV;

21. Bahwa oleh karena SHM No. 1358/Kel. Damai seluas 15.330M2 atas nama PARDJI/Tergugat-II dan SHM No. 1358/Kel. Damai atas nama seluas 10.505 M2 atas nama TRI YULINARTI/Tergugat-I serta sertifikat lainnya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka segala kekuasaan dalam bentuk apapun yang pernah dibuat dan dilakukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II kepada siapapun juga tidak terkecuali kuasa kepada

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 134/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat-III kaitannya dengan Obyek Sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan haruslah dianggap batal demi hukum, maka Penggugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menyatakan sebagai hukum segala kekuasaan yang pernah diberikan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II kepada siapa pun juga tidak terkecuali Tergugat-III adalah tidak mengikat dan batal demi hukum;

22. Bahwa karena telah nyata Tergugat-IV telah menerbitkan sertifikat baru SHM No. 1358/Kel. Damai seluas 10.505 M2 atas nama TRI YULINARTI/Tergugat-I sebagai pengganti SHM No. 1358/Kel. Damai seluas 15.330 M2 atas nama PARDJI/Tergugat-II dengan alasan sertifikat yang lama rusak dan sertifikat yang baru atas nama Tergugat-I telah dipergunakan oleh Tergugat-I untuk mengelabui perbuatannya terhadap tanah Penggugat tersebut, maka Penggugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menghukum Tergugat-IV untuk menyatakan segala surat sertifikat pengganti dari SHM No. 1358/Kel. Damai atas nama PARDJI tersebut adalah tidak mengikat;

23. Bahwa Tergugat-I dan Tergugat-III selalu berusaha untuk menguasai fisik tanah Penggugat dengan segala cara dapat saja berupa pemagaran, menyuruh orang untuk menjaganya dan sebagainya sehingga menghalangi kebebasan hak Penggugat oleh karenanya adalah patut jika Penggugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III untuk membebaskan tanah Penggugat seluas 15.330 M2 dan menyerahkannya tanpa syarat kepada Penggugat. Dan bilamana perlu

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 134/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan pengosongan sendiri dengan bantuan pihak yang berwajib/Polisi;

24. Bahwa Penggugat telah sangat dirugikan akibat perbuatan Para Tergugat baik berupa kerugian materil maupun kerugian immaterial antara lain :

(i) Kerugian Materil :

- o Bahwa Penggugat selama ini benar-benar tidak dapat mempergunakan tanah miliknya seluas kurang lebih 15.330 M2 secara maksimal karena Penggugat tidak dapat mengurus sertifikat Obyek Sengketa, hal itu terjadi semata-mata karena adanya pemblokiran dari Tergugat-I dan Tergugat-III kepada Tergugat-IV, dan yang paling menyedihkan Tergugat-IV tidak pernah berusaha menjelaskan secara hukum dan menyatakan bahwa SHM No. 1358/Kel. Damai bukan berada diatas Titik Kordinat tanah Penggugat artinya Titik Kordinat tanah Penggugat tidak sama dengan Titik Kordinat SHM No. 1358/Kel. Damai, akan tetapi ada di tempat lain, sehingga adalah patut jika Penggugat menuntut Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III untuk membayar hasil maksimal yang diharapkan dari tanah Penggugat seluas 15.330 M2 yang telah hilang karena perbuatan Para Tergugat yang diperkirakan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milliard rupiah);
- o Bahwa demi untuk mencari keadilan, Penggugat dengan terpaksa harus mempergunakan jasa pengacara maka Penggugat harus membayar seluruh biaya pengacara dan biaya perkara kurang lebih sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sehingga oleh karenanya Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III telah patut dihukum untuk membayar kerugian materil Penggugat seluruhnya sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milliard lima ratus juta rupiah);

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 134/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(ii) Kerugian Immateril :

Bahwa mengingat penderitaan Penggugat selama mengurus tanah miliknya yang diblokir oleh Tergugat-I dan Tergugat-III secara melawan hak, dan bahkan melaporkan Penggugat sebagai orang yang mempergunakan surat palsu sehingga adalah patut jika Penggugat menuntut kerugian immateril sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat-I dan Tergugat-III secara tanggung renteng;

25. Bahwa walaupun tanah Penggugat kurang lebih seluas 15.330 M2 yang diletakkan oleh Para Tergugat didalam SHM No. 1358/Kel. Damai, tetap melekat sebagai Obyek Sengketa dalam perkara ini, akan tetapi Penggugat merasa perlu untuk mengantisipasi perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-III yang dapat saja merugikan Penggugat, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Cq. Bapak Majelis Hakim yang mengadilinya berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) serta Sita Barang Milik (*Revindicatoir Beslag*) terhadap tanah milik Penggugat kurang lebih seluas 15.330 M2 (lima belas ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) tersebut;

26. Bahwa secara yuridis Tergugat-IV adalah merupakan pihak yang pasif dalam perkara, namun demikian Pemohon merasa perlu untuk mendudukan Tergugat-IV sebagai pihak yang aktif agar Tergugat-IV secara aktif membuat jelas kedudukan hukum dari SHM No. 1358/Kel. Damai atas nama Tergugat-II/PARDJI dan SHM No. 1358/Kel. Damai atas nama Tergugat-I/TRI YULINARTI ;

27. Bahwa agar nantinya Para Tergugat tidak lalai menjalankan isi putusan perkara ini maka Para Tergugat patut dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 134/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap hari Para Tergugat lalai menjalankannya sejak diputuskan hingga dijalankan;

28. Bahwa oleh karena Para Penggugat akan mengajukan bukti-bukti yang kuat dan othentik yang tidak mungkin terbantahkan oleh Para Tergugat, maka patut kiranya apabila Penggugat memohon putusan serta merta walaupun ada upaya banding maupun kasasi nantinya (*Uit voorbaar bij vooraad*);

29. Bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara ini adalah sebagai pihak yang benar, maka Para Tergugat patut dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang mengadilinya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Memerintahkan Tergugat-IV untuk membawa Warkah SHM No. 1358/Kel. Damai ke hadapan persidangan perkara ini, untuk melihat alas hak terbitnya sertipikat aquo;
- Mewajibkan Tergugat-IV untuk meletakkan Titik Kordinat SHM No. 1358/Kel. Damai melalui pengukuran dan pengembalian batas pada waktu pemeriksaan obyek sengketa dan menyampaikannya ke hadapan persidangan perkara ini;
- Memerintahkan Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III **untuk tidak melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun** diatas tanah Obyek Sengketa sebelum putusan perkara berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas 90.000M2 (Sembilan puluh ribu meter persegi) sebagai pemberian hibah dari almarhumah JAMALIA yang terletak

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 134/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. MT Haryono Dalam RT 075 Kel. Sungai Nangka (dahulu Gunung Bahagia), Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dengan batas-batas tersebut pada posita butir 2 dan 3 diatas;

3. Menyatakan sebagai hukum Penggugat adalah pemilik sah atas tanah Obyek Sengketa seluas 15.330M2 (lima belas ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) yang merupakan sebagian dari tanah Penggugat tersebut;

4. Menyatakan sebagai hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;

5. Menyatakan sebagai hukum Sertipikat Hak Milik Nomor : 1358/Kel. Damai, Gambar Situasi No.1191/1993 tanggal 23-9-1993 tertulis atas nama PARDJI / Tergugat-II dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1358/Kel. Damai, Surat Ukur No. 00324/Damai/ 2013 tanggal 22-10-2013 tertulis atas nama TRI YULINARTI dan atau sertipikat lain sebagai pengganti atau turunan dari SHM No. 1358/Kel. Damai, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum;

6. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III untuk membebaskan dan mengosongkan tanah seluas 15.330M2 tanpa syarat dan Penggugat diberi hak dan kewenangan untuk mengosongkan sendiri dengan bantuan pihak yang berwajib / Polisi;

7. Menghukum Tergugat-IV untuk menghapus SHM No. 1358/Kel. Damai Gambar Situasi No. 1191/1993 tanggal 23-9-1993 tertulis atas nama PARDJI / Tergugat-II dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1358/Kel. Damai, Surat Ukur No. 00324/Damai/2013 tanggal 22-10-2013 tertulis atas nama TRI YULINARTI serta sertipikat lainnya yang menajdi turunan dari SHM No. 1358/Kel. Damai dari buku tanah yang ada di kantor Tergugat-IV;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 134/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III untuk membayar kerugian materil Penggugat sebesar **Rp.2.500.000.000,-** (dua milliard lima ratus juta rupiah) secara tunai dan serta merta;
9. Menghukum Tergugat-I,Tergugat-II dan Tergugat-III untuk membayar kerugian immateril Penggugat sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga milliard rupiah) secara tunai dan serta merta;
10. Menghukum Para Tergugat untuk menghormati proses pemeriksaan perkara hingga mempunyai kekuatan hukum tetap dan mematuhi isi putusannya;
11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) serta Sita Barang Milik (*Revindicatoir Beslag*) dalam perkara ini;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- setiap hari para Tergugat lalai menjalankan putusan perkara ini;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uit voerbaar bijvoorraad*);
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul didalam perkara ini;

ATAU

- Apabila yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya membantah dan menolak gugatan Penggugat tersebut dan juga telah mengajukan gugatan Rekonsensi/ gugat balik sebagaimana tertera dalam jawabannya, dan Tergugat III juga telah mengajukan jawabannya yang pada

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 134/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya telah membantah gugatan Penggugat Tersebut, sedangkan Tergugat IV telah mengajukan jawabannya yang memuat tentang Eksepsi Kompetensi Absolut dan untuk itu Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 17 September 2014, yang masing masingnya telah termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No.35/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 4 Mei 2015 yang dimintakan pemeriksaan Banding ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan dengan putusannya Nomor.35/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 4 Mei 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

Menyatakan tuntutan provisi Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. DALAM KONVENSI ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

III.DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi untuk sebagian ;
- Menyatakan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat dan tanpa beban apapun juga ;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya ;

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 134/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.431.000,- (empat juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

TELAH MEMBACA :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Rina Sarwindah Santoso,SH. Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Mei 2015 , H.Andi Moch Djafar Pakki, untuk diri sendiri sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 35/PDT.G/2014/PN.Bpp, tanggal 4 Mei 2015 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 permohonan banding Penggugat sebagai Pembanding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Terbanding I dan II sebagai Kuasa Terbanding;
3. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 permohonan banding Penggugat sebagai Pembanding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat III / Turut Terbanding;
4. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 permohonan banding Penggugat sebagai Pembanding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat IV / Turut Terbanding;

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 134/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015 bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Tergugat I dan II / Terbanding;

6. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat III / Turut Terbanding;

7. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat IV / Turut Terbanding;

8. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I dan II / Terbanding tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat / Pembanding ;

9. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Senin tanggal 14 September 2015 bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I dan II / Terbanding tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat III / Turut Terbanding ;

10. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 134/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 3 September 2015 bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I dan II / Terbanding tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat IV / Turut Terbanding ;

11. Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 telah memberi kesempatan kepada pihak Pemanding , agar ia datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda;

12. Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Senin tanggal 14 September 2015 telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Tergugat I dan II / Terbanding , agar ia datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda;

13. Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 telah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat III / Turut Terbanding , agar ia datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda;

14. Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 134/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015 telah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat III / Turut Terbanding, agar ia datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonan banding ini telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 1 Juli 2015 yang memuat keberatan Penggugat / Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 35/Pdt.G/2014/PN Bpp tanggal 4 Mei 2015 pada inti pokoknya meminta pada Majelis Hakim Tinggi untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No.35 /Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 4 Mei 2015 tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan II / Terbanding telah mengajukan kontra memori Banding tertanggal 1 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 1 September 2015, yang di ajukan oleh Kuasanya yang pada pokoknya meminta pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 134/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 35/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 4 Mei 2015 tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 35/PDT.G/2014/PN.Bpp, tanggal 4 Mei 2015 dan Putusan Sela tanggal 17 September 2015, Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan, Surat Surat bukti kedua belah pihak, serta keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat, memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor.35/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 4 Mei 2015 yang dimintakan banding ini, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengambil putusan, sehingga putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 35/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 4 Mei 2015 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama akan memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tentang keberatan Penggugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan yang dimintakan banding ini, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penggugat / Pembanding tersebut sehingga keberatan Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagai lampiran dalam Memori Banding Penggugat / Pembanding dilampirkan Foto Copy bukti PI.A, bukan bentuk Aslinya, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama bahwa bukti PI.A tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Penggugat/Pembanding di Persidangan, sehingga bukti yang demikian tidak mempunyai nilai pembuktian menurut hukum, maka Pengadilan Tinggi

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 134/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama, dengan demikian bukti yang demikian haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat / Pembanding yang lain dan selebihnya setelah dipelajari dan diteliti oleh Pengadilan Tinggi tidak terdapat hal hal yang baru, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan seksama dan benar, dengan demikian keberatan Penggugat / Pembanding yang dituangkan dalam Memori Bandingnya tidaklah berdasar hukum dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena Penggugat / Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka terhadap Kontra Memori Banding yang di ajukan oleh Tergugat I dan II / Terbanding untuk selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pembanding di pihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Penggugat/ Pembanding, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009;
2. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1947/227 (R.Bg)*
Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura;

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 134/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan Banding dari Penggugat / Pembanding tersebut;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 35/Pdt.G/2014/PN Bpp tanggal 4 Mei 2015 yang dimintakan banding tersebut;

3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding di tetapkan sebesar Rp.150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 oleh kami MUCHTADI RIVAIE,SH.MH selaku Ketua Majelis, GANJAR SUSILO,SH. dan H.TASWIR,S.H.M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 134/PDT/2015/PT.SMR tanggal 10 Nopember 2015 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal 17 Desember 2015 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota, serta dibantu oleh NURHAYATI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

GANJAR SUSILO,SH.

MUCHTADI RIVAIE,SH.MH.

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 134/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H.T A S W I R, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI

NURHAYATI, SH.

Perincian biaya perkara:

1.	Materai putusan	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi putusan	Rp.	5.000,-
3.	Biaya		<u>pemberkasan</u>
			<u>Rp 139.000,-</u>
Jumlah		Rp.	150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)			